



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 / PID / 2021 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Sindang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sindang Sari Rt.003, RW. 001 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 357/Pid.Sus/2020/PN.Kla, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 8/Pid/2021/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Nomor: PDM-159/KLD/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020, sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO** pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 pukul 00.15 Wib atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 (nol koma satu satu sembilan tujuh) gram,"** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.113 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juli 2020)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu,kemudian sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) berkata kepada Terdakwa **"dengan kata-kata mau harga Berapa"** dan Terdakwa jawab **"harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"** kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah JOKO Als TIMBIL (DPO) tersebut kedepan rumahnya dan saat itu sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu dalam

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 8 / Pid. / 2021 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk 2 (dua) bungkus klip plastik kecil yang didalamnya sudah terdapat Narkotika Jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uangnya kepada sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa Di Desa Sindang sari Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa namun Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak habis dan Sekira jam 24.00 Wib sdr ANGGA (DPO) Menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa jawab "oke ini saya masih ada sisa sedikit" dan kemudian sdr ANGGA (DPO) meminta Terdakwa menunggu dipinggir jalan Ir Sutami desa Sindangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

Selanjutnya Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan kurang lebih 15 Menit Terdakwa menunggu dipinggir jalan, sekira jam 00.15 Wib datang saksi SUPARDAL, saksi ENDIE BRIADES dan saksi VIEA GERRY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Bintang yang sedang melakukan Patroli rutin melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati Terdakwa dan dilakukan pengeledahan. Saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah klip plastik Kecil Narkotika Jenis shabu yang saat itu sedang Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok ditangan sebelah kanan serta 1 (satu) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam Handphone ditangan sebelah kiri, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan Kapolsek tanjung Bintang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No. 113 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,1197 (nol koma satu satu Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine  $\pm$  30 ml An. HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa **DENGAN KESIMPULAN** bahwa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine An. Rozali Bin Efendi (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 (nol koma satu satu sembilan tujuh) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindang Sari Rt. 003 Rw. 001 Kec.Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, kemudian sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) berkata kepada Terdakwa "**dengan kata-kata mau harga Berapa**" dan Terdakwa jawab "**harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah JOKO Als TIMBIL (DPO) tersebut kedepan rumahnya dan saat itu sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO Als TIMBIL (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu dalam bentuk 2 (dua) bungkus klip plastik kecil yang didalamnya sudah terdapat Narkotika Jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uangnya kepada sdr JOKO Als TIMBIL (DPO) tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa Di Desa Sindang sari Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap / bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pirek yang terbuat dari kaca dan selanjutnya terdakwa membakar pirek tersebut serta menghisap secara berulang-ulang hingga sabu tersebut habis.

Kemudian sekira jam 24.00 Wib sdr ANGGA (DPO) Menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa jawab "oke ini saya masih ada sisa sedikit" dan kemudian sdr ANGGA (DPO) meminta Terdakwa menunggu dipinggir jalan Ir Sutami desa Sindangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan kurang lebih 15 Menit Terdakwa menunggu dipinggir jalan, sekira jam 00.15 Wib datang saksi SUPARDAL, saksi ENDIE BRIADES dan saksi VIEA GERRY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Bintang yang sedang melakukan Patroli rutin melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati Terdakwa dan dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah klip plastik Kecil Narkotika Jenis shabu yang saat itu sedang Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok ditangan sebelah kanan serta 1 (satu) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam Handphone ditangan sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa terlebih dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat test sementara METHAMPHENTAMINE TEST STRIPE (URINE) dengan hasil menunjukkan garis 1 yang artinya urine Terdakwa Positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan Kepolsek tanjung Bintang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No. 113 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,1197 (nol koma satu satu Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine  $\pm$  30 ml An. HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa **DENGAN KESIMPULAN** bahwa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine An. Rozali Bin Efendi (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perk.:PDM-159/Enz.2/KLD/12/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDOKO SAPUTRA Bin SUNARYO dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

---

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 8 / Pid. / 2021 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok surya;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vinera Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Birudirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 357/Pid.Sus/2020/PN.Kla. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDOKO SAPUTRA bin SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok surya;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vinera Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna BiruDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

---

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 8 / Pid. / 2021 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding No.37/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/Akta Pid.Banding/2020 PN.Kla.

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan: alasan menyatakan banding terhadap putusan a quo adalah tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri kalianda hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tuntutan kami 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan), dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kalianda belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan status barang bukti semuanya kami mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 28 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020 Nomor:37/Akta Pid.Banding/2020/PN.Kla ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 357/Pid.Sus/2020/PN.Kla. tanggal 10 Desember 2020, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2020, merupakan pengulangan dari uraian tuntutan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 357/Pid Sus/2020/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 357/Pid.Sus/2020/PN.Kla.
3. Menyatakan Terdakwa HANDOKO SAPUTRA bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok surya;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vinera Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Biru
  - Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami SIGID PURWOKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan ENCEP YULIADI, S.H.,M.H. dan SUYADI, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M.YUSUP, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

2. SUYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

M.YUSUP, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)